

## Menelisik Tradisi Larangan Menikah ”*Sekalbu* ” Pada Kebudayaan Melayu Koto Baru dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah

Suci Febria<sup>1</sup>, Fuad Rahman<sup>2</sup>, Ramlah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

### Article history:

Submission : 03-11- 2023

Accepted : 21-12- 2023

Published : 21 -12-2022

### Abstract

*Culture and religion often do not go hand in hand due to differences in values and norms, one of these differences can be found in marriage customs. The purpose of this study is to find out how the people of Koto Baru Village view the prohibition of *sekalbu* marriage. To explain how the influence of the *sekalbu* marriage tradition according to Koto Baru custom. And how the Maqasid Shari'ah perspective reviews the case of the *sekalbu* marriage ban. The problem that researchers found in the field is the background of the Koto Baru custom that prohibits *sekalbu* marriage. Even though there is no single verse or hadith that prohibits the practice of *sekalbu* marriage. Meanwhile, the Koto Baru custom claims with its saying "Adat basandi syara' syara' basandi kitabullah", so that on the surface it is contrary to Islamic law. This research is a qualitative research using data collection methods, observation, interviews and documentation. The results of research findings in the field that the Koto Baru Community adheres to a matrilineal kinship system. The matrilineal system is a system that regulates the life and order of a society bound in a kinship in the maternal line. Everything is organized according to the mother's lineage. In the customary rules of Koto Baru, a person cannot marry someone who comes from the same family. The prohibition does not invalidate the validity of a marriage because the consequences are not in the form of Islamic legal consequences (*sab/bathal*, *haram*) but in the form of social sanctions, namely, being expelled from the customary group because they are considered to have violated customary provisions (*banished throughout the custom, ostracized from customary associations and fined*).*

**Author's email:**  
sucifebria64@gmail.com  
Fuadasia30@gmail.com  
ramlahsy01@gmail.com

**Kata Kunci:** Maqashid Syariah, Sekalbu, Nikah

### Pendahuluan

Adagium adat yang bersendikan syarak, syarak yang bersendikan kitabullah, syarak mengato adat memakai Ini dipakai dalam adat melayu (Samad, 2003; Taufiq, 2014; Thahar, 2016). Pada kenyataannya Antara Budaya dan agama tidak beriringan sering terjadi perbedaan nilai dan norma (Adiansyah, 2017; Iryani, 2018), bentuk perbedaan itu bisa ditemui dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti halnya perkawinan. Pada

masyarakat matrilineal dikalangan masyarakat, dikenal sistem perkawinan dimana setiap masyarakat bebas untuk menggelar perkawinan baik di dalam atau diluar lingkungan atau masyarakatnya dan juga sistem endogami (perkawinan terjadi antara anggota masyarakat itu sendiri) (Parkin, 2020). Interaksi antar umat islam dengan komponen-komponen pengaruh luar seperti, aturan-aturan adat dapat menghasilkan dan menimbulkan sistem dan berimplikasi pada kehidupan nyata seperti dalam perkawinan, dimana dampak pengaruh dari luar itu bisa menyebabkan adanya larangan kawin adat. Namun demikian ada beberapa daerah yang masih memberlakukan tradisi-tradisi yang dilarang untuk melakukan perkawinan. Adat ini tidak diketahui secara jelas apa esensi adat yang seperti ini, apakah diberlakukan untuk menghormati masyarakat setempat atau bentuk penghormatan adat istiadat. Salah satu contoh yang terjadi di daerah Koto Baru Kota Sungai Penuh Provinsi jambi, dimana seorang laki-laki dan wanita dilarang untuk melangsungkan suatu perkawinan untuk mendapatkan Ridha Allah SWT dengan mudah, karena mereka terikat oleh tradisi larangan menikah *sekalbu* sebagaimana yang terjadi pada masyarakat lain seperti yang terjadi di Minangkabau begitu pula yang terjadi di Koto Baru. Perkawinan *sekalbu* ini secara kasat mata tidak sejalan dengan prinsip-prinsip islam.

Sejauh ini kajian yang ada kurang merespon aspek krusial bahwa kebudayaan sering menampilkan hal yang secara kasat mata bertentangan dengan norma agama. Karena kecenderungan melihat agama dan kebudayaan secara linier. Studi yang ada tidak melihat larangan menikah secara adat melalui perspektif filosofis agama (maqasd syariah). Tiga kecenderungan dari studi terdahulu : pertama, studi yang menitik beratkan pada mitos-mitos yang ada dalam masyarakat adat sehingga dilarang (Huda & Dewi, 2022; LESTARI, 2019; Menanti, 2023). kedua, studi yang cenderung melihat implikasi dari larangan menikah oleh kaum yang berdampak pada rusaknya jalur nasab (Kartikasri, 2018; Mahfudin & Firdaus, 2022; Setiawan, 2022). Ketiga : studi yang cenderung membandingkan antara larangan menikah agama hukum positif dan agama (Djun'astuti et al., 2022; Marlina, 2017). Dari ketiga kecenderungan tersebut jelas tampak bahwa isu larangan menikah dalam *sekalbu* dan dilihat dari filosofis agama terhadap argumentasi adat belum dibicarakan.

Tujuan tulisan ini melengkapi kekurangan dari studi yang sudah ada yang tidak menganalisis secara seksama argumen kaum adat tentang larangan nikah yang dikaji secara filosofis hukum islam (maqashid syari'ah). Kebudayaan dan agama sangat berpengaruh pada masyarakat yang hidup ditengah sistem adat yang masih menjunjung tinggi Adagium adat yang bersendikan syarak, syarak yang bersendikan kitabullah, syarak mengato adat memakai.(Samad, 2003) Keselarasan antara agama dan argumentasi kaum adat perlu

dianalisa. Sejalan dengan itu perlu di ajukan dua pertanyaan : pertama, bagaimana argumen (pandangan) kaum adat (tokoh adat) tentang larangan menikah *sekalbu* mempengaruhi kehidupan masyarakat koto baru. Kedua, bagaimana pandangan maqashid syariah memandang argument larangan menikah *sekalbu* . Jawaban atas dua pertanyaan tersebut akan memberikan pemahaman mendalam untuk mendapatkan benang merah apa yang menjadi pertimbangan adat dalam menyelaraskan agama dan budaya ditengah masyarakat adat yang terus berkembang.

Studi ini didasari pada argumen bahwa ”agama dan budaya mempunyai perbedaan fundamental. Agama *merupakan* segala sesuatu dari ilahi sedangkan budaya adat istiadat merupakan segala sesuatu yang diciptakan (cipta, rasa, karsa) dari manusia” namun, agama dan kebudayaan kaum adat tetaplah dikaitkan dan memiliki relasi yang kuat. Keselarasan antara keduanya sangat ditentukan oleh bagaimana nilai nilai filosofis agama diterapkan secara praktis oleh suatu kebudayaan. Dengan demikian, suatu keberhasilan ini harus dilihat bagaimana kaum adat mengadopsi nilai nilai substansi agama dalam suatu masyarakat.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan Etnografi dimana data penelitian didapatkan dengan penelusuran lapangan Dengan objek penelitian adalah Tradisi Larangan Menikah *Sekalbu* di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengetahui tradisi larangan menikah *sekalbu* di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Sistem Kekerabatan dan Larangan Nikah *Sekalbu* Adat Koto Baru Kota Sungai Penuh

Masyarakat Koto Baru merupakan Masyarakat adat yang memiliki sistem pernikahan yang berbeda dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Mengenai sistem pernikahan Adat Koto Baru menganut sistem eksogami, yaitu seorang dilarang melakukan perkawinan yang semarga atau yang memiliki suku yang sama, ia harus menikah dengan seseorang diluar *kalbu* nya. ”*Kalbu* ” dalam sistem masyarakat adat koto baru merupakan kelompok kekeluargaan dalam sebuah tambo atau silsilah keluarga (Darmawan, 2023), garis keturunan diambil dari garis Ibu (matrilineal), sehingga seorang anak laki-laki maupun Perempuan tidak termasuk dalam *kalbu* ayahnya melainkan *sekalbu* dengan ibunya. Sistem garis keturunan tersebut juga

berdampak pada larangan menikah satu kalbu karena Saudara dari garis keturunan ibu (*sekalbu*) adalah kerabat dekat yang dilarang untuk dinikahi.

Masyarakat koto baru menjunjung tinggi larangan tersebut, larangan ini masih bertahan dalam masyarakat koto baru pada saat ini, mereka percaya Pada zaman dahulu penghulu adat dan para pakar leluhur telah mengucapkan sumpah satiah, maka secara otomatis seluruh Masyarakat Koto Baru tidak ada yang berani melanggar atau melakukan pernikahan *sekalbu* karena mereka takut melanggar sumpah leluhur maupun marabahaya yang akan datang di kemudian harinya, baik itu menimpa pelaku pernikahan *sekalbu* anak cucu mereka nantinya.

Kaum adat percaya bahwa penyebab dilarangnya nikah *sekalbu* ialah rancunya hubungan/ silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silaturahmi, dikhawatirkan akan terjadinya pernikahan antar saudara kandung dan akan sulit membedakan antara saudara dengan yang tidak, mendidik rasa malu, kepatuhan pada sumpah satiah serta keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal-hal buruk kelak pada keturunan.

Berkaitan dengan rancunya hubungan silsilah kekerabatan, bahwa keturunan dari pelaku pernikahan *sekalbu* ialah sulitnya menentukan bako, Sumando, dan Ninik Mamak, hal ini akan menjadi masalah jika kelak anak keturunannya akan menikah atau pada acara dat lainnya. Sebagai contoh, dalam sebuah pernikahan, Ninik Mamak sangat berperan penting dalam pengurusan administrasi pernikahan, jika tidak tau siapa ninik mamaknya maka akan sulit untuk mengurus administrasi pernikahan tersebut, sementara dalam islam yang berperan penting dalam hal ini adalah bapak/wali (Nasrun Dt.Marajo Sungut, 2000).

Dari beberapa informan yang berhasil diwawancarai, ditemukan data bahwa larangan menikah satu kalbu sudah menjadi hukum adat dan norma sosial ditengah masyarakat, oleh karena itu yang melanggar aturan itu akan mendapatkan sanksi dan konsekuensi secara sosial, sanksi itu bisa berupa dikeluarkan dari adat, dikucilkan di tengah masyarakat. selain itu para informan mengungkapkan data bahwa kepercayaan di tengah masyarakat masih kuat meyakini akan terjadi malapetaka di tengah masyarakat yang dapat merusak hubungan kekeluargaan.

Dapat disimpulkan bahwa larangan menikah *sekalbu* yang ada di Koto baru merupakan aturan yang sudah ada sejak dahulunya yang dibuat oleh pemangku dan disepakati oleh niniak mamak berupa sumpah yang berbunyi “malepeah pagui nguhaio petoa”. larangan nikah *sekalbu* yang berbeda di Desa Koto Baru memiliki beberapa konsekuensi bagi para pelanggar aturan adat tersebut. Adapun sanksi yang diterapkan

kepada masyarakat yang dilarang untuk menikah. Mereka gagal menikah karena baru tahu bahwa ternyata mereka *sekalbu* atau sama dengan artinya “pisoa satandaok idiak sasikoak”.

Dalam Hukum islam mengakui adat sebagai salah satu sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan masyarakat. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting, fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas.

Kalau dilihat dari sisi hukum islam, ia telah memberikan pedoman mengenai larangan perkawinan yang disebut “Mahram” berarti yang terlarang atau “sesuatu yang terlarang” maksudnya ialah perempuan yang terlarang untuk dikawini. Secara garis besar larangan perkawinan dengan seorang perempuan yang telah disepakati ada dua macam yaitu larangan Muabbad dan Muwaqqat. (Hamdan, n.d.) Larangan Muabbad yaitu larangan mengawini untuk selamanya. Larangan abadi itu disebabkan oleh tiga hal yaitu: karena ada hubungan darah, ada hubungan mushaharah (perkawinan), dan karena ada hubungan sesusuan. Larangan ini diterangkan Allah dalam surah An-Nisa ayat 23 Berdasarkan ketentuan surat al-Nisa, 23 maka wanita wanita yang haram dinikahi untuk selamanya karena pertalian nasab adalah Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas). Selain itu, anak perempuan, wanita yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah. Larangan juga berlaku bagi Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja dan bibi saudara perempuan ayah atau ibu, saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya kebawah. Larangan juga berlaku bagi kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah (Rohman, 2018).

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan, begitu pula sebaliknya. Hubungan-hubungan tersebut dinamakan Mushaharah. Dengan terjadinya hubungan mushaharah timbul pula larangan perkawinan (Rohman, 2018)

Perempuan-perempuan yang termasuk dalam larangan untuk menikah (dinikahi) oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan mushaharah tersebut dijelaskan dalam ketentuan surat an-Nisa, 22 dan 23. Golongan ini terdiri dari empat

golongan perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri, perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki (menantu), Ibu dari istri (mertua), anak dari istri dengan ketentuan istri sudah pernah digauli.

Keeratan hubungan garis keturunan dalam satu *kalbu* dikhawatirkan akan melanggar ketentuan mahram yang sudah digariskan oleh ketentuan agama, Larangan nikah *sekalbu* dalam masyarakat Koto Baru sebenarnya bertujuan untuk menjaga hubungan sistem adat atau kekeluargaan antara *kalbu* tersebut yang sudah dipegang teguh oleh masyarakat.

Pertimbangan pelarangan menikah *sekalbu* sepertinya juga lahir karena pertimbangan dampak secara adat dan sosial yang fenomena ini sudah menjadi penguat bahwa hal tersebut di tengah masyarakat. Seperti hubungan keluarga yang tidak harmonis yang selama pernikahan sehingga sulit tercapainya tujuan dari pernikahan yaitu sakinah mawadah warahmah, para pemangku adat dan masyarakat juga percaya terjadinya permasalahan genetik dan gangguan perkembangan anak dari nikah *sekalbu*.

Hal ini bisa dijelaskan dengan mengaitkan dengan kaidah fiqh :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat."*

Menghindari dampak sosial sebenarnya bisa menjadi pertimbangan yang sah untuk menjadikan pertimbangan dalam menyikapi permasalahan pernikahan *sekalbu* ini. Tetapi harus dipahami bahwa larangan nikah *sekalbu* ini tidak mutlak status hukumnya menjadi haram dan tidak sah apabila dilaksanakan. Ia hanya sebatas jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan kemaslahatan dalam sebuah sosial adat masyarakat. Karena Syariat islam datang untuk mengatur tatanan sosial masyarakat dan berorientasi pada tercapainya kebahagiaan manusia dengan mengupayakan kemashlahatan dan menghindarkan kemudharatan. Namun nash syari'at tidak secara rinci memberikan solusi terhadap problematika umat manusia. Di lain sisi, manusia sering mentradisikan tindakan yang dianggap baik untuk kemaslahatannya. Syariat islam melihat bahwa beberapa bentuk tradisi yang tidak melanggar nash perlu dikukuhkan dan diakui keberadaannya, seperti bentuk transaksi salam dalam jual beli. diberlakukannya tentunya akan berdampak positif kepada masyarakat Koto Baru itu sendiri, seperti akan terbentuknya rasa kekeluargaan yang menumbuhkan sikap saling tolong menolong di tengah masyarakat yang sebelumnya mereka merasa asing karena berlainan *kalbu* (Hakim, 2000).

## **B. Tradisi larangan pernikahan *Sekalbu* Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah**

Tradisi Larangan nikah *sekalbu* merupakan kesepakatan adata Masyarakat Koto Baru. Di Dalam islam hal ini tidak kita jumpai dalam menangani pelarangan pernikahan *sekalbu* atau *sesuku* tersebut. Jika dilihat dalam islam larangan melakukan pernikahan sudah sangat jelas dalam al-qur'an surat An-Nisa' ayat 23-24.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُت نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن مِّنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ فَرِيضَةً يَوْلَا جُنَاحَ ۖ تَبَتُّوهُنَّ بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضِيئُهُمْ بِهِ

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istri (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang".

"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana".

Dari ayat ini Hal ini menggambarkan bahwa ada pertentangan antara adat dan agama dalam menyikapi masalah ini pernikahan satu kalbu. Maka perlu dilihat secara utuh apakah pelarangan tersebut punya konsekuensi hukum sehingga membatalkan suatu pernikahan atau menjadikan suatu pernikahan tidak sah.

Dari beberapa informan yang berhasil diwawancarai, mereka mengungkapkan bahwa larang nikah *sekalbu* tetapi mereka tidak pernah membatalkan dan menganggap tidak sah pernikahan yang telah dilakukan satu kalbu. Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan *sekalbu* larangan nya bukan berarti haram. Karena, indikator dari kata haram dalam pernikahan berarti batal atau di fasakhkan mengartikan dengan “pelakunya dihukum berdosa dan meninggalkannya berpahala” (Syarifuddin, 2011). Sanksi yang diberikan bukan berupa sah tidak sahnya suatu pernikahan, akan tetapi sanksi berupa sanksi adat dan sosial yang merupakan kesepakatan adat masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut larangan pernikahan *sekalbu* di Masyarakat Koto Baru jika dianalisa dengan metodologi hukum islam (ushul fiqih) akan terlihat bahwa larangan tersebut hanya bersifat sesuatu yang mesti ditinggalkan karena hal itu dianggap tidak baik dalam pandangan Masyarakat. Kaum adat dan masyarakat menganggap pernikahan *sekalbu* punya dampak buruk, analoginya seperti makan sesuatu yang halal tapi menjadi tidak baik apabila makanan tersebut berdampak buruk pada diri sendiri maka oleh sebab itu makan yang halal tadi harus dihindari.

Jika mau dipadankan dengan kategori hukum Islam, larangan nikah *sekalbu* dalam tinjauan hukum islam terkategori kepada makruh. Jika diamati secara Maqashid Syari’ah tuhan atau syari’at Ketika memakruhkan sesuatu tentu ada nilai-nilai atau pesan-pesan kebaikan yang akan disampaikan kepada umat sebagaimana larangan memakan makanan yang merusak bau mulut dengan tujuan memperbaiki atau jangan sampai merusak komunikasi dengan manusia. Dengan kata lain, larangan tersebut terkategori Tahsiniyah “hablum minan nas” dalam ranah komunikasi (Asy-Syatibi, 2000).

Karena di dalam hukum islam pelarangan pernikahan *sekalbu* ini sejatinya tidak boleh melakukan pengharaman sesuatu yang sudah dihalalkan, maka perbuatan tersebut dilarang sebagaimana bunyi ayat 87 surat Al-Maidah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (QS.3:87)

Maka makna uraian diatas hanya bersifat irsyad yaitu sekedar memberitahu bahwa perbuatan tersebut punya dampak negatif dan dianjurkan untuk ditinggalkan. Pelarangan kaum adat dan karena mempertimbangkan ada kemudharatan secara sosial yang mengganggu tatanan sosial masyarakat, menjelaskan ada bahaya-bahaya atau

dampak negatif yang ditimbulkan jika terjadi nikah *sekalbu* diantaranya adalah merusak silsilah kekerabatan, apabila terjadi sengketa dikhawatirkan merusak hubungan silaturahmi pada satu kalbu terakhir Dikhawatirkan akan terjadi perkawinan antara mahram.

Di dalam kitab Hasyiatu AL-Baijuri, juz ke-11 halaman 91 menyatakan bahwa tidak menganjurkan menikahi saudara sepupu dikarenakan kelak anak yang dilahirkan akan lemah. Di dalam kitab Hasyiatu AL-Baijuri, juz ke-11 halaman 91 dikatakan : "Sunah menikah kepada selain kerabat yang dekat. Adalah wanita itu orang ajnabi atau kerabat yang jauh, karena dapat mengakibatkan lemah syahwat terhadap kerabat yang dekat seperti anak perempuannya paman, maka terjadi pada anaknya itu lemah" (M. Syafi'i Hadzami, 2010).

Walaupun anjuran ini masih menjadi perdebatan dalam kalangan ulama fiqh, karena didalam nash al-qur'an tidak menjadikan sepupu dalam kategori yang dilarang dinikahi. *Pendapat Pertama: makruh*, ini adalah pendapat mazhab Syafii dan Hanabilah, landasan argumen mereka adalah hadits dhaif yang berbunyi: "Janganlah kalian menikahi kerabat dekat, karena anak akan diciptakan dengan lemah". *Pendapat Kedua: Mubah*, ini adalah pendapat madzhab Malikiyah, hujjah mereka antara lain:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

"Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang" (Q.S. An-Nisa:3).

Pernikahan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan anak perempuan bibinya Zainab, Rasulullah SAW menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali RA dan Zainab dengan anak bibinya Rasulullah SAW.

Pendapat Ketiga: Sunah, dan ini adalah pendapat mazhab Az-Zhahiriyah, dalil mereka sama dengan dalil kelompok kedua namun mereka memaknai perbuatan Rasulullah SAW sebagai sesuatu yang disunnahkan. Maka pendapat yang paling benar adalah kelompok kedua, karena kuatnya hujjah mereka dan lemahnya hujjah dua kelompok yang lain.

Jika dipandang secara filosofis maqashid syari'ah dalam masalah larangan perkawinan *sekalbu* adalah untuk menjaga eksistensi kulliyah al-khams, Walaupun secara formal tidak ada aturan yang ditetapkan oleh Alquran dan Sunnah, tetapi kandungan mashlahahnya sejalan dengan 'Tindakan syara' yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia yaitu, melihat pada hikmah dan dampak yang ditimbulkan dari melakukan perkawinan *sekalbu* .

Berdasarkan Analisa diatas larangan nikah *sekalbu* yang terjadi di Masyarakat Koto Baru cocok atau sesuai dengan maqashid Syari'ah dalam ranah memelihara keturunan agar jangan sampai menghasilkan generasi-generasi yang lemah, tidak berkualitas dan tidak berhasil mewujudkan cita-cita Syari'at umat terbaik dipermukaan bumi.

Melihat dampaknya yang begitu besar meskipun ada kebaikan dalam nikah *sekalbu* namun kemudharatan tersebut lebih diutamakan dari mengambil manfaat (Djazuli, 2011). Meskipun tidak persis sama nikah *sekalbu* dengan menikahi saudara sepupu namun ada keterkaitannya antara keduanya yaitu dianggap bersaudara. Artinya menikah saudara sepupu diartikan menikah saudara begitupun nikah *sekalbu* dipandang sebagai menikahi saudara.

Walaupun Rasulullah SAW membolehkan dan menganggap sah menikahi sepupu begitupun dengan adat Masyarakat Koto Baru dan tidak membatalkan nikah *Sekalbu* . Tetapi menganjurkan untuk tidak melakukannya karena hal ini tidak biasa dan tidak lazim terjadi di Tengah Masyarakat. Menganggap sesuatu perbuatan yang tidak lazim terjadi itu jika dikerjakan dapat mendatangkan rasa malu bagi pelakunya. Inilah hakikat dari pada adat dalam pandangan Masyarakat Koto Baru.

Adat Koto Baru Menyamakan Masyarakat dalam pergaulan kehidupan baik si kaya maupun si miskin, tua maupun muda, laki-laki maupun Perempuan. Tetapi, jika melakukan suatu perbuatan yang tidak biasa dilakukan oleh orang banyak maka perbuatan aneh tersebut berakibat pada pelakunya dikucilkan dari pergaulan Masyarakat. Dikarenakan pernikahan *sekalbu* tidak lazim dilakukan oleh Masyarakat Koto Baru, maka pelakunya tentu akan dikucilkan dari pergaulan kehidupan kesehariannya.

Hal ini tentu sangat merugikan, karena kehidupan di dunia ini saling membutuhkan satu sama lain. Jika sudah dikucilkan dalam pergaulan Masyarakat dunia akan terasa sempit. Menghindari hal mudharat tersebut maka sangat logis menjauhi perkawinan *sekalbu* .

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa pelarangan nikah *sekalbu* dalam adat Koto Baru sejalan dengan maqashid syari'ah pada level hajjiah yaitu menghindari keturunan yang lemah (tidak berkualitas) namun, jika ada yang bertanya bahwa tidak ada secara tegas larangan tersebut dalam aturan syari'at sehingga tidak mungkin dikatakan sejalan dengan maqashid syari'ah, maka hal itu dapat dibantah bahwa fungsi maqashid syari'ah dalam kasus ini, adalah sebagai sebuah teori yang berfungsi keluar dan ke dalam.

Setiap tindakan yang dilakukan setiap manusia yang berakal sehat tentu memiliki maksud dan tujuan dalam istilah islam maksud dan tujuan itu disebut maqsad yang bentuk jamaknya adalah maqasyid. Maqasyid digabung dengan kata syariah maka jadilah suatu istilah dalam ilmu ushul fiqih yaitu Maqashid Syari'ah. Maqashid syari'ah adalah maksud dan tujuan allah dan rasulnya dalam menetapkan hukum islam. Menurut imam al-syaitibi tujuan itu diketahui bukan dari satu dalil yang dihimpun tetapi dari sejumlah dalil yang dihimpun dan diteliti secara induktif (Sosroatmodjo Arso dan A.Wasit Aulawi, 1975).

Didalam tujuan maqashid as-syariah terdapat lima hal yang harus dijaga yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta kemudian kelima hal ini memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda, mulai dari tingkat dharuriyat, hajjiyat dan tahsiniyat. Untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima tujuan pokok tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan yaitu: (Mardani, 2016) **Dharuriyat**, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Jika kebutuhan ini terpenuhi, amak dapat mengancam eksistensi kelima tujuan pokok itu. **Hajjiyat**, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukshah. **Tahsiniyat**, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam Masyarakat dan di hadapan tuhan-Nya, sesuai dengan kepatuhan.

Jika dihubungkan dengan larangan nikah beda *kalbu* dan dari hasil penelitian dengan alasan pertama bahwa larangan ini yang berawal dari kepercayaan masyarakat adat tentang "sumpah satiab ninik mamak" dahulu. Salah satu tujuannya untuk membentuk ikatan silaturrahim antar kerabat semakin dekat dan erat bahwa kita badunsanak. Kemudian alasan kedua bahwa orang yang melanggar sumpah ini akan mengalami kesenjangan dalam hidup baik itu dari segi fisik maupun dari segi ekonomi bahkan berefek kepada keturunan dan anak kemanakan.

Dapat ditarik kesimpulan tujuan dari maqasyid syariah yang lima adalah larangan menikah se*kalbu* di Desa Koto Baru secara umumnya adalah menjaga keturunan (hiffzun nasal) dan juga dalam rangka menjaga keutuhan silaturrahim dan saling tolong menolong antar *kalbu* (Hayatudin, 2019).

Larangan nikah *sekalbu* berdasarkan Maqashid al-syari'ah berada pada tingkatan hajjiyat yaitu bertujuan untuk memelihara keturunan agar agar jangan sampai menghasilkan generasi-generasi yang lemah, karena melanggar sumpah setia. Melihat dampak yang terjadi kepada orang yang melanggar maka demi menjaga keturunan maka menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mengambil manfaat. Larangan nikah beda suku dapat dikatakan termasuk kepada maqashid syari'ah dalam rangka menjaga keturunan (hifzh nasal) hal ini berdasarkan kepada akibat yang berdampak langsung kepada orang yang melanggar aturan tersebut. Larangan nikah *sekalbu* berdasarkan maqashid syari'ah berada pada tingkatan hajjiyat.

## Kesimpulan

Adat Koto Baru menganut sistem eksogami, yaitu seorang pria dilarang menikahi Wanita yang semarga atau yang *sekalbu* dengannya, ia harus menikahi Wanita diluar marganya. Larangan tersebut tidak sampai membatalkan sah nya suatu pernikahan. karena konsekuensi nya tidak berupa konsekuensi hukum Islam (sah/bathal, haram) tetapi, berupa sanksi sosial yaitu, diusir dari kelompok adat karena dianggap melanggar ketentuan adat (dibuang sepanjang adat, dikucilkan dari pergaulan adat dan di denda). Meskipun demikian hukum adat Koto Baru tidak punya kewenangan langsung menceraikan bagi mereka yang melakukan nikah *sekalbu*, Karena dalam Islam pernikahan sekalbu yang memenuhi ketentuan hukum Islam agama maka dia tetap sah.

## Referensi

- Adiansyah, R. (2017). Persimpangan Antara Agama dan Budaya. *Intelektualita*, 6(2), 303.
- Asy-Syatibi. (2000). *al-Mumafaqat fi Ushul asy-Syariah*.
- Darmawan, B. (2023). *Perempuan dalam sistem pemberian gelar adat masyarakat kerinci di desa pendung talang genting*. 6(September), 256–267.
- Djazuli, A. (2011). *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Kencana.
- Djun'astuti, E., Tahir, M., & Marnita, M. (2022). Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 119–128. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1574>
- Hakim, R. (2000). *Hukum Pernikaban Islam* (p. 15). Pustaka Setia Bandung.
- Hamdan, A. (n.d.). Menelaah Konsep Radha ' ah dalam Penentuan Mahram dalam Perkawinan Islam. 2023, 42–58.
- Hayatudin, A. (2019). *Ushul Fiqih Jalan Tengah Memahami Hukum Islam, Cet 1*. cv hamzah.
- Huda, M., & Dewi, A. (2022). Larangan Menikah Pada Tradisi Kebo Balik Kandang

- Menurut Ulama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 17–32.  
<https://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2996>
- Iryani, E. (2018). Akulturasi Agama terhadap Budaya Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 18(2), 389. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v18i2.483>
- Kartikasri, S. (2018). *Hubungan Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Larangan Pernikahan Di Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo*.
- LESTARI, A. T. P. (2019). Tinjauan ‘Urf Terhadap Adat Larangan Menikah Pada Bulan Selo Di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. In *Duke Law Journal* (Vol. 1, Issue 1).
- M. Syafi’I Hadzami. (2010). *Taudhibul Adillah 6: Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, Dan Lain-Lain)*. elex Media Komputindo.
- Mahfudin, A., & Firdaus, M. D. (2022). Analisis Teori Masliah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(April), 33–49.  
<https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2998>
- Mardani. (2016). *Ushul Fiqh* (Vols. 1, Cet 2). Rajawali Press.
- Marlina, D. (2017). Larangan Menikah Satu Kaum Dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko). *Manthiq*, 183–191.  
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/672>
- Menanti, I. S. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Nggotong Gili Dalam Adat Jawa (Studi di Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat)*. iii. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/28094>
- Nasrun Dt.Marajo Sungut, E. (2000). *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Kristal Multimedia.
- Parkin, R. (2020). the Fragility of Marriage in Matrilineal Societies. *Journal of the Anthropological Society of Oxford Online*, Volume XII(2), 224–237.
- Rohman, H. (2018). Reinterpretasi Konsep Mahram Dalam Perjalanan Perempuan Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman. *Al-Hukama’*, 7(2), 502–525.  
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.2.502-525>
- Samad, D. (2003). *Syekb Burhanuddin Ulakan dan Islamisasi di Minangkabau : syarak mendaki adat menurun*.
- Setiawan, E. (2022). Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa. *Journal of Urban Sociology*, 5(2), 81. <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2431>

- Sosroatmodjo Arso dan A.Wasit Aulawi. (1975). *Hukum Pernikahan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh, Jilid 2* (6th ed.). Kencana.
- Taufiq, I. (2014). Membangun Damai Melalui Mediasi: Studi Terhadap Pemikiran Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar. *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 14(2), 295. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i2.78>
- Thahar, H. E. (2016). Nilai-Nilai Abs-Sbk Dalam Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya Hamka. *Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, Dan Seni*, XVI(1), 29–36.